

Pengadilan Negeri Wangi-Wangi

Jl. R. Soeprapto, Desa Sombu, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara 93795 040421876

www.pn-wangiwangi.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pelayanan Permohonan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana

No. SK : 68/KPN.W23-U9/68/OTI/I/2024

Persyaratan

1. Email untuk mendaftar pada aplikasi e-raterang (Elektronik Surat Keterangan)
2. Scan SKCK Asli dan fotocopy SKCK yang dilegalisir
3. File Foto dan Pas Foto ukuran 4x6 cm (2 lembar)
4. Scan Identitas Diri (KTP/SIM/Paspor) Asli dan Fotocopy (1 lembar)
5. Surat Permohonan yang diperoleh dari aplikasi e-raterang (Elektronik Surat Keterangan)
6. Penerimaan Negera Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 10.000,- per Surat Keterangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Negeri Wangi-Wangi

Jl. R. Soeprapto, Desa Sombu, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara 93795 040421876

www.pn-wangiwangi.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan



1. Pastikan anda telah mengisi formulir pendaftaran online (dengan mengisi keterangan);
2. Daftar aplikasi E-raterang dengan menggunakan data pribadi dan email yang sudah disediakan.
3. Daftar surat keterangan yang dibutuhkan dengan mengupload scan SKCK, scan Identitas Diri (SIM/KTP/Paspor) dan Pas Foto berukuran 4X6 cm.
4. Selanjutnya cetak surat permohonan yang selesai dibuat berdasarkan hasil pendaftaran surat keterangan
5. Silahkan datang ke petugas PTSP Pengadilan dengan membawa Surat Permohonan, Fotocopy SKCK, Fotocopy Kartu Identitas (KTP/SIM/Paspor)
6. Petugas PTSP menerima dan memeriksa permohonan online yang dilakukan oleh pemohon melalui aplikasi PTSP+ pada Meja Pelayanan Hukum
7. Jika data pemohon sudah sesuai dan pemohon dalam Register Perkara Pidana tidak pernah ditetapkan sebagai terpidana maka, permohonan bisa daftarkan untuk dibuatkan Surat Keterangan
8. Petugas Kepaniteraan Muda Hukum mencetak Surat Permohonan dengan menempelkan pas foto pemohon
9. Panitera Muda Hukum memberikan paraf pada Surat Keterangan untuk selanjutnya diserahkan kepada Panitera
10. Panitera memberikan paraf pada Surat Keterangan untuk selanjutnya diserahkan kepada Ketua Pengadilan
11. Ketua Pengadilan menandatangani Surat Keterangan
12. Surat Keterangan diserahkan kembali kepada petugas PTSP bagian Hukum untuk diserahkan kepada Pemohon setelah membayar PNBPN sebesar Rp. 10.000,-

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

10000

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana



Pengadilan Negeri Wangi-Wangi

Jl. R. Soeprapto, Desa Sombu, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara 93795 040421876

www.pn-wangiwangi.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pengaduan Layanan Umum / Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara / Pengadilan Negeri Wangi-Wangi

Melalui aplikasi SIWAS : <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>

Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00

Melalui nomor telepon PT Wangi Wangi : (0401) 3190310

Melalui saluran WhatsApp PN Wangi Wangi : 0895843876

Melalui nomor telepon PN Wangi Wangi : (0402) 21772

Melalui email pengaduan PN Wangi Wangi : pn.wangi2@gmail.com

Melalui website SP4AN-LAPOR! : www.lapor.go.id

Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) :

<http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/pengadilan/401927>